

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUMAJANG

DENGAN

POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA LUMAJANG



TENTANG

PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUMAJANG

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang, Jalan Alun-Alun Timur No. 5 Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **EDI SIGIT BUDIMAN, AMd. IP., SH., M.A.P.**, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang, yang berkedudukan di Jalan Alun-Alun Timur No. 5 Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang – Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : **Advokat MOH. LUDFI HIDAYAT, SH.**, Surat Keputusan Nomor : 040-PP-XI-2022 Pimpinan Pusat POSBAKUMADIN tanggal 15 Nopember 2022, Anggaran Dasar Organisasi POSBAKUMADIN bertindak sebagai Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Lumajang atau disingkat dan disebut POSBAKUMADIN LUMAJANG yang berdomisili atau berkantor di Jalan Krakatau Nomor 9 RT. 001 RW. 009 Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang – Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, disebut PARA PIHAK untuk menindak lanjuti Perjanjian Kerja Sama tertanggal 02 Januari 2023, secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan Pemberi Layanan Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Lumajang untuk selanjutnya disebut POSBAKUMADIN LUMAJANG pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang untuk memberikan layanan bantuan hukum;
2. Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang adalah terdiri dari unsur Advokat dan Anggota POSBAKUMADIN LUMAJANG yang berasal

dari Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang yang bertugas sesuai dengan kesepakatan POSBAKUMADIN LUMAJANG pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang dalam perjanjian bersama ini;

3. Pemohon layanan POSBAKUMADIN LUMAJANG pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang adalah setiap orang yang memenuhi kriteria sebagai Penerima Layanan POSBAKUMADIN LUMAJANG yang mengajukan di POSBAKUMADIN LUMAJANG pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang;
4. Penerima layanan POSBAKUMADIN LUMAJANG pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi berupa pemberian bantuan hukum pada POSBAKUMADIN LUMAJANG di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang;
5. Lembaga Pemberi Layanan POSBAKUMADIN LUMAJANG pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang adalah lembaga masyarakat Sipil Penyedia bantuan hukum pada organisasi Profesi Advokat;

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini diadakan dalam rangka memberikan layanan bantuan hukum POSBAKUMADIN LUMAJANG pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang bertujuan :
 - a. Meringankan beban biaya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang;
 - b. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang.
2. Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - c. Non diskriminasi;
 - d. Transparansi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Efektifitas dan efisien;
 - g. Bertanggung jawab; dan
 - h. Profesional.



BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pelayanan hukum POSBAKUMADIN LUMAJANG pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan hukum yang disediakan oleh Lembaga Pemberi Layanan POSBAKUMADIN LUMAJANG melalui petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang yang meliputi :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Melakukan Pengawasan secara berkala
2. Melakukan evaluasi manual 1 (satu) tahun sekali
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di pos bantuan hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali
4. Mengevaluasi perjanjian apabila **PIHAK KEDUA** melanggar isi perjanjian ini dengan syarat;
 - a. Memberikan teguran secara lisan
 - b. Memberikan teguran secara tertulis, apabila teguran secara lisan tidak di indahkan oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menunjuk Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan POSBAKUMADIN LUMAJANG yang dipimpinnya;
2. Melaksanakan pelayanan hukum sesuai dengan hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan Petugas Anggota POSBAKUMADIN LUMAJANG untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja PIHAK PERTAMA pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang.
4. Tidak berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada Pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan Perjanjian Kerjasama ini berakhir;

5. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer, laptop atau *notebook* dan sarana pendukung lainnya;
6. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.01/2014.

BAB V
MASA BERLAKU
Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) Tahun anggaran 2023 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan berakhir pada akhir Tahun Anggaran.

BAB VI
KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POSBAKUMADIN LUMAJANG
Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Advokat atau Sarjana Hukum, Sarjana Hukum Syariah dan Paralegal serta sudah terlegalisasi oleh PERADI dengan dibuktikan dengan kartu anggota PERADI
- b. Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syari'ah yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara yang mendapatkan rekomendasi dan pengawasan dari Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syari'ah yang menguasai Hukum Islam yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- c. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
- d. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang untuk mewujudkan pelayanan prima Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang.
- e. Menguasai tata cara beracara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang.

BAB VII
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 8

1. Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG memberikan layanan hukum kepada Pemohon layanan hukum setelah formulir diisi secara lengkap dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang.
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu milik pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau
 - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar Jasa Advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon layanan POSBAKUMADIN LUMAJANG pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang dan diketahui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang;



2. Pemohon yang sudah mengisi Formulir dan melampirkan dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (1) langsung diberikan jasa layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi atau advokasi hukum dan atau bantuan perbuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
3. Dalam hal layanan hukum berupa pembuatan dokumen hukum Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu;
4. Dalam hal penerima layanan Posbakum memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di Kepolisian, maka petugas Posbakum akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Kepolisian dan daftar Organisasi Bantuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA
Pasal 9
STANDAR PELAYANAN

Standar pelayanan yang harus diberikan oleh Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan harus dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab, yang didasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG serta mampu dipertanggungjawabkan, baik secara intelektual maupun secara hukum;
- b. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang relevan secara jelas dan akurat;
- c. Memberikan konsultasi atau advokasi hukum yang seimbang dan komprehensif;
- d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan POSBAKUMADIN LUMAJANG pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lumajang;
- e. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Pasal 10
INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan pemohon layanan hukum di POSBAKUMADIN LUMAJANG pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lumajang terhadap hukum yang diberikan;
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
- c. Perbandingan jumlah pemohon layanan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lumajang setiap bulannya.



BAB IX
KODE ETIK
Pasal 11

Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang wajib mematuhi kode etik pelayanan sebagai berikut :

- a. Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
- b. Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang;
- c. Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan dari pemohon layanan hukum;
- d. Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini;
- e. Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang;
- f. Hubungan antar Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan mempercayai;
- g. Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon layanan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
- h. Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang;
- i. Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.
- j. Petugas POSBAKUMADIN LUMAJANG harus mentaati peraturan dan tata tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang selama melaksanakan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang

BAB X
KOORDINASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
2. Dalam melaksanakan pelayanan POSBAKUMADIN LUMAJANG secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi serta Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jawa Timur.



BAB XI **MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 13

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;

BAB XII **KETENTUAN LAIN**

Pasal 14

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama – sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addedum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB XIII **PERSELISIHAN**

Pasal 15

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian bagian dari isi, atau terjadi perselisihan berkenan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.

BAB XIV **PENUTUP**

Pasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuannya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
RELASIB LUMAJANG



EDISIGIT BUDIMAN, AMD. IP., SH., M.A.P.

NIP 19710821 199403 1 001

PIHAK KEDUA

POSBAKUMADIN LUMAJANG



Advokat MOH. LUDFI HIDAYAT, S.H.

Ketua